



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 79 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat dengan Kelurahan Jahab tanggal 17 April 2013, Berita Acara Rapat Penetapan Batas Desa dalam Wilayah Kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, membahas Penetapan Batas antar Kelurahan Jahab dengan Kelurahan Loa Ipuh Darat tanggal 6 Mei 2014, Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 418/SK-BUP/HK/2014 tentang Penetapan Batas Wilayah Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, Berita Acara Rapat Koordinasi Perubahan Batas Kelurahan tanggal 29 Oktober 2020, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS KELURAHAN LOA IPUH DARAT KECAMATAN TENGGARONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS KELURAHAN

Pasal 2

Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Bendang Raya Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Km 9 Jalan PT. Multi Harapan Utama/perempatan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya/Tenggarong-Desa Tanjung Harapan-Desa Beloro/Sebulu (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 2.25''$ BT $0^{\circ} 23' 11.12''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gang Ojek (titik 2) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 29.38''$ BT $0^{\circ} 23' 16.50''$ LS, kemudian lurus sampai Rumah Besambong/perempatan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya-Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Ipuh (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 1.23''$ BT $0^{\circ} 23' 40.91''$ LS;
- b. batas dengan Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Rumah Besambong/perempatan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya-Kelurahan Mangkurawang-Kelurahan Loa Ipuh (titik 3) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 1.23''$ BT $0^{\circ} 23' 40.91''$ LS, selanjutnya lurus sampai Jalan Bengkuring (titik 4) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 40.36''$ BT $0^{\circ} 25' 3.95''$ LS, kemudian lurus sampai Tanjung Bung/Pilar Pemda (titik 5) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 41.21''$ BT $0^{\circ} 26' 46.34''$ LS, selanjutnya lurus sampai Muara Sungai Bisu/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Jahab (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 44.88''$ BT $0^{\circ} 27' 19.70''$ LS;
- c. batas dengan Kelurahan Jahab Kecamatan Tenggarong, dimulai pada Muara Sungai Bisu/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Kelurahan Loa Ipuh-Kelurahan Jahab (titik 6) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 44.88''$ BT $0^{\circ} 27' 19.70''$ LS, kemudian mengikuti Sungai kearah hulu sampai Muara Sungai Korok (titik 7) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 30.20''$ BT $0^{\circ} 27' 33.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Pos PT. Budi Duta Agro Makmur (titik 8) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 15.90''$ BT $0^{\circ} 27' 55.70''$ LS, kemudian mengikuti jalan PT. Budi Duta Agro Makmur sampai Gunung Terbis (titik 9) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 8.13''$ BT $0^{\circ} 27' 54.74''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Gunung Kuris (titik 10) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 56.30''$ BT $0^{\circ} 28' 9.54''$ LS, kemudian lurus sampai Sungai Saka Kiwa (titik 11) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 43.66''$ BT $0^{\circ} 28' 17.93''$ LS,

selanjutnya mengikuti Sungai sampai Cabang Sungai Saka Kiwa (titik 12) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 2.22''$ BT $0^{\circ} 29' 28.57''$ LS, kemudian lurus sampai Punggung Gunung (titik 13) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 34.94''$ BT $0^{\circ} 29' 29.06''$ LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung (titik 14) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 43.67''$ BT $0^{\circ} 29' 42.50''$ LS, kemudian lurus sampai Punggung Gunung (titik 15) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 39.22''$ BT $0^{\circ} 29' 54.91''$ LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung (titik 16) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 39.05''$ BT $0^{\circ} 30' 9.05''$ LS, kemudian lurus sampai Muara Jalan Lembah Raya (titik 17) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 37.64''$ BT $0^{\circ} 30' 23.07''$ LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung (titik 18) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 44.87''$ BT $0^{\circ} 30' 34.55''$ LS, kemudian lurus sampai Punggung Gunung (titik 19) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 27.40''$ BT $0^{\circ} 30' 55.24''$ LS, selanjutnya lurus sampai Punggung Gunung (titik 20) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 16.79''$ BT $0^{\circ} 31' 13.33''$ LS, kemudian lurus sampai Punggung Gunung (titik 21) dengan koordinat : $116^{\circ} 54' 13.19''$ BT $0^{\circ} 31' 37.46''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Kelurahan Jahab/Tenggarong-Desa Sungai Payang/Loa Kulu (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 59.15''$ BT $0^{\circ} 31' 51.77''$ LS;

- d. batas dengan Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Kelurahan Jahab/Tenggarong-Desa Sungai Payang/Loa Kulu (titik 22) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 59.15''$ BT $0^{\circ} 31' 51.77''$ LS, selanjutnya lurus sampai Anak Sungai Sebai (Jalan Citra)/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Sungai Payang-Desa Margahayu/Loa Kulu (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 38.90''$ BT $0^{\circ} 31' 3.50''$ LS;
- e. batas dengan Desa Margahayu/Jonggon A Kecamatan Loa Kulu, dimulai pada Anak Sungai Sebai (Jalan Citra)/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Sungai Payang-Desa Margahayu/Loa Kulu (titik 23) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 38.90''$ BT $0^{\circ} 31' 3.50''$ LS, selanjutnya mengikuti ketinggian sampai Sekitar Jalan Kelompok Tani Sukaraya Bangun Bersama (titik 24) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 16.30''$ BT $0^{\circ} 30' 57.78''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Sekitar Jembatan Sukaraya (titik 25) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 18.91''$ BT $0^{\circ} 30' 19.53''$ LS, selanjutnya mengikuti sungai sampai Sekitar Sungai Pondok Ubi (titik 26) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 45.62''$ BT $0^{\circ} 30' 30.38''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM dengan Jalan Menuju Sungai Pondok Ubi (titik 27) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 42.80''$ BT $0^{\circ} 29' 53.49''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM (titik 28) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 36.03''$ BT $0^{\circ} 29' 43.94''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Menuju Pemukiman RT. 24 Desa Margahayu/Kamp Karyawan PT. BDAM (titik 29) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 41.44''$ BT $0^{\circ} 29' 40.20''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok Kebun Karet PT. BDAM (titik 30) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 38.18''$ BT $0^{\circ} 29' 25.08''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Jalan Blok antara Kebun Karet dengan Kebun Sawit PT. BDAM (titik 31) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 31.51''$ BT $0^{\circ} 29' 8.07''$ LS, selanjutnya lurus sampai Tungkur Ulin (titik 32) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 42.70''$ BT $0^{\circ} 28' 56.30''$ LS,

kemudian lurus sampai Jalan Blok Kebun Sawit PT. BDAM (titik 33) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 22.59''$ BT $0^{\circ} 28' 58.17''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok antara Kebun Karet dan Kebun Sawit PT. BDAM (titik 34) dengan koordinat : $116^{\circ} 52' 2.87''$ BT $0^{\circ} 29' 6.67''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Jalan Blok PT. BDAM (titik 35) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 53.77''$ BT $0^{\circ} 29' 6.57''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Muara Jalan Tanah Menuju Blok Kebun PT. BDAM (titik 36) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 31.68''$ BT $0^{\circ} 28' 48.92''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Gerbang Margahayu (titik 37) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 49.11''$ BT $0^{\circ} 28' 18.51''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Km 27 (titik 38) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 25.44''$ BT $0^{\circ} 28' 33.43''$ LS, kemudian lurus sampai Km 31 (titik 39) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 9.22''$ BT $0^{\circ} 30' 4.15''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Gunung Panjang (titik 40) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 11.49''$ BT $0^{\circ} 30' 8.19''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Jalan Houling PT. Kasuari (titik 41) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 45.50''$ BT $0^{\circ} 30' 11.33''$ LS, selanjutnya lurus sampai Gang Kayu Ara (titik 42) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 34.31''$ BT $0^{\circ} 30' 16.65''$ LS, kemudian mengikuti jalan sampai Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Margahayu/Loa Kulu-Desa Sanggulan/Sebulu (titik 43) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 52.50''$ BT $0^{\circ} 27' 33.40''$ LS;

- f. batas dengan Desa Sanggulan Kecamatan Sebulu, dimulai pada Pertigaan Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Margahayu/Loa Kulu-Desa Sanggulan/Sebulu (titik 43) dengan koordinat : $116^{\circ} 47' 52.50''$ BT $0^{\circ} 27' 33.40''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sawmill Km 28 di Jalan Poros Tenggarong – Kota Bangun (titik 44) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 26.69''$ BT $0^{\circ} 27' 4.28''$ LS, kemudian lurus sampai Pohon Sengon (titik 45) dengan koordinat : $116^{\circ} 48' 32.68''$ BT $0^{\circ} 26' 57.65''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Jalan Gang Kutai (titik 46) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 37.63''$ BT $0^{\circ} 26' 19.29''$ LS, kemudian lurus sampai Jembatan Sungai Loa Kait/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Sanggulan-Desa Tanjung Harapan/Sebulu (titik 47) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 23.80''$ BT $0^{\circ} 25' 57.50''$ LS;
- g. batas dengan Desa Tanjung Harapan Kecamatan Sebulu, dimulai pada Jembatan Sungai Loa Kait/pertigaan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat/Tenggarong-Desa Sanggulan-Desa Tanjung Harapan/Sebulu (titik 47) dengan koordinat : $116^{\circ} 49' 23.80''$ BT $0^{\circ} 25' 57.50''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Jalan Ujung Blok 9 (titik 48) dengan koordinat : $116^{\circ} 51' 21.49''$ BT $0^{\circ} 22' 57.59''$ LS, selanjutnya mengikuti ketinggian/pemisah aliran air sampai Km 9 Jalan PT. Multi Harapan Utama/perempatan batas Kelurahan Loa Ipuh Darat-Desa Bendang Raya/Tenggarong-Desa Tanjung Harapan-Desa Beloro/Sebulu (titik 1) dengan koordinat : $116^{\circ} 53' 2.25''$ BT $0^{\circ} 23' 11.12''$ LS;

Pasal 3

Peta Batas Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021 NOMOR 79

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum 
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara


Purnomo, SH., MH
Nip19780605200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR : 79 TAHUN 2021
TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN LOA IPUH DARAT
KECAMATAN TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**



